

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Andi Husnul<sup>1</sup>, Marilang<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: [andihusnul00@gmail.com](mailto:andihusnul00@gmail.com)

### **Abstrak**

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam. Dari pokok masalah tersebut, maka timbul beberapa sub masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan dalam undang-undang perlindungan anak?; 2) Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan sebagaimana dalam undang-undang tentang perlindungan anak?; 3) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan di Kota Makassar?. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: 1). Dalam UU Perlindungan Anak telah dirumuskan beberapa hak-hak anak jalanan yang bersifat non-diskriminatif diantaranya hak untuk hidup, hak pendidikan, hak atas perlindungan dari tindak kekerasan, dsb. 2); Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan kebijakan terhadap anak jalanan yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar; 3). Pelaksanaan kebijakan terhadap hak-hak anak jalanan belum bisa dikatakan maksimal karena kurang memadainya peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak-hak anak jalanan, Kota Makassar

### **Abstract**

*The main problem of this research is the Legal Protection of Street Children Rights in Makassar City, Islamic Law Perspective. From these main problems, several sub-problems arise which are formulated as follows: 1) How is the guarantee of legal protection for the rights of street children in the child protection law ?; 2) What is the policy of the Makassar City government in guaranteeing legal protection of the rights of street children as in the law on child protection ?; 3) How is the implementation of legal protection for the rights of street children in Makassar City? The results obtained from this study include: 1). In the Child Protection Law, several non-discriminatory street child rights have been formulated, including the right to life, the right to education, the right to protection from violence, etc. 2); The Makassar City Government has issued a policy against street children as stipulated in the Regional Regulation No. 2 of 2008 on fostering street children, homeless people, beggars and street singers in the city of Makassar; 3). The implementation of the policy on the rights of street children cannot be said to be maximal because of the insufficient equipment needed to implement the policy.*

**Keywords:** Legal Protection, Rights of Street Children, Makassar City

## **A. Pendahuluan (Bold)**

Anak jalanan merupakan salah satu fenomena sosial yang juga perlu untuk dituntaskan. Anak jalanan yaitu anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan untuk menghasilkan uang. UNICEF mengartikan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya.<sup>1</sup> Perkembangan ekonomi tidak merata menjadi salah satu faktor maraknya anak jalanan terutama di perkotaan, anak jalanan tinggal di jalanan karena merasa dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan ataupun kehancuran keluarganya.<sup>2</sup>

Bisa kita jumpai diberbagai titik pusat keramaian di kota seperti pasar, terminal, stasiun bahkan di lampu merah sekalipun. Kehidupan jalanan yang mereka lakukan umumnya untuk kepentingan perekonomian seperti mengamen, mengemis, mengasong, jual koran dan lain sebagainya. Meskipun kadang juga ditemukan anak yang hanya berkeliaran tidak jelas dan bermain di pinggir jalan.

Mulandar menyebutkan ada empat ciri yang melekat ketika seorang anak digolongkan sebagai anak jalanan, yaitu:

1. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari.
2. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah)
3. Berasal dari keluarga tidak mampu yang kebanyakan kaum pendatang dan beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya.
4. Melakukan aktivitas ekonomi pada sektor informal.

Maraknya anak jalanan diidentifikasi sebagai gejala akibat krisis ekonomi dan tingkat urbanisasi yang berlebihan di kota besar. Namun faktor keberadaan anak jalanan tidak dapat disamaratakan. Dilihat dari realitasnya, tidak semuanya disebabkan karena pengaruh ekonomi. Faktor lain yang mempengaruhi munculnya anak jalanan yakni karena pergaulan, tekanan orang tua, bahkan karena tekanan orang lain dan

---

<sup>1</sup> H.A Soedijarto, *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*, (Jakarta; Balai Pustaka. 1998), h. 16.

<sup>2</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), h.80

penculikan/pemaksaan. Hak atas kebebasan mereka sebagai anak dirampas oleh keadaan. Tidak jarang dijumpai anak jalanan yang bekerja sebagai pemulung, pengemis, kuli angkut dan pengamen. Kurangnya pengetahuan keluarga akan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak memicu penelantaran anak semakin meningkat. Hal inilah yang mendasari anak untuk turun ke jalanan guna bekerja mendapatkan uang.<sup>3</sup>

Anak sebagai tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Masalah negara kelak akan menjadi tanggung jawab mereka. Setiap anak tentunya perlu bekal agar kelak mereka mampu memikul tanggung jawab tersebut. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

Mereka berhak atas keperluan dan kebutuhannya sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang anak seperti bermain, belajar, dan juga jaminan kesehatan bagi mereka. Namun, tidak setiap anak dapat merasakan dan menikmati hak mereka karena kondisi sosial.

Banyak ditemukan anak-anak yang tidak dapat bermain dengan sebayanya. Bahkan belajar secara formal pun tidak mereka rasakan. Salah satu contohnya adalah anak jalanan. Hak mereka untuk bermain dan kewajiban mereka dalam menuntut ilmu tidak berjalan dengan semestinya karena kondisi sosial yang mereka hadapi. Padahal sangat perlu membentuk psikologi anak sejak dini secara bertahap untuk bibit masa depan bangsa. Namun hal itu tidak didapatkan oleh anak jalanan.

Menurut UNICEF, tumpukan hutang dan krisis ekonomi akan mengurangi jaminan pemenuhan hak-hak anak. Hak-hak anak yang dimaksud telah diatur Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yakni hak untuk hidup; hak mendapatkan pendidikan; hak mendapatkan jaminan kesehatan; hak bermain dan berekspresi; hak untuk berkreasi dan berrekreasi; hak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi; hak untuk mendapatkan pengakuan; dst.

---

<sup>3</sup> Muh. Wahyuddin dan Muh. Jamal Jamil, *Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa*, Jurnal Qadauna Volume 2 No. 1 Desember 2020, h.21

Namun dari rumusan hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh anak jalanan. bahkan kadang anak jalanan juga mendapat tindak kekerasan dari pihak lain. Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum yang mengayomi dan melindungi anak jalanan demi terbentuknya bibit unggul bangsa yang berkualitas.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia yang mengatur semua hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan pemerintah. Ketentuan hukum dibuat untuk menghindari perselisihan yang timbul dimasyarakat. Dengan penetapan norma hukum yang jelas tindakan apa yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat menciptakan ketertiban masyarakat.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum merupakan pengayoman yang diberikan untuk masyarakat dalam mendapatkan hak-hak mereka atas dasar hak asasi manusia oleh hukum. Perlindungan hukum adalah upaya hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman yang diberikan oleh penegak hukum agar terlindungi dari pihak manapun.<sup>5</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan melindungi individu dengan menyesuaikan hubungan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang menjelma dalam bentuk sikap dan tindakan guna terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup sesama manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan perlindungan hukum sebagai tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata “perlindungan” secara bahasa tersebut mempunyai kesamaan unsur yaitu unsur tindakan melindungi dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak tertentu juga menggunakan cara-cara tertentu.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum dilakukan untuk memenuhi hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada seseorang yang berhak, perlindungan hukum

---

<sup>4</sup> Hikma, N., & Jamil, M. J. (2020). *Analisis Putusan Perkara Pembatalan Hibah Terhadap Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1b (Study Kasus Nomor 765/Pdt. G/2015/Pa. Sgm)*. Jurnal *Qadauna* Volume 1 edisi khusus oktober 2020, h. 339

<sup>5</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.74

<sup>6</sup> *Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 1), h. 595

korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk seperti dengan pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dilakukan tidak lain agar tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Sebagai penerus bangsa dan negara, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka. Dalam UU Perlindungan anak telah dirumuskan hak-hak setiap anak yang harus diberikan dan ditegakkan. Meskipun tidak berjalan secara menyeluruh diakibatkan kondisi dan situasi anak yang berbeda-beda.

Dalam rumusan hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang sebagai hukum positif di Indonesia, perlu pula adanya tinjauan dalam perspektif hukum Islam sebagai negara yang mayoritas penduduknya hukum Islam. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang dalam ajarannya merupakan suatu kesempurnaan. Maka dari itu perlu adanya tinjauan hukum Islam untuk melihat hak anak jalanan sebagai pertimbangan pemerintah dalam merumuskan peraturan dan kebijakan untuk kepentingan dan masa depan anak jalanan.

Pada awal munculnya Islam, telah ada panduan yang menggariskan golongan anak yang kurang bernasib baik dalam hal ini anak-anak terlantar yang disebabkan oleh kondisi perekonomian atau kemiskinan orang tuanya dan faktor lainnya. Pada kitab *al-qalit wa al-luqatah*, para ulama telah melakukan diskursus yang intens terhadap hak dan kewajiban negara atas anak yang tergolong kurang bernasib baik. Meski diakui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara konsep *laqit* dalam fikih Islam dengan konsep anak jalanan.<sup>7</sup>

*Laqit* menurut bahasa adalah “sesuatu yang dijumpai”. Adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ulama-ulama yang agak berbeda.<sup>8</sup> Salah satunya menurut Imam Muhammad Amin yang dikenal dengan Ibn ‘Abidin yang merupakan ulama tersepan dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa *Laqit* merupakan istilah bagi orang yang masih hidup, yang dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau untuk menyelamatkan diri dari tuduhan zina.

---

<sup>7</sup> Rifanto dan Iknor Azli Ibrahim, *Ahkam al-Laquit: Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan*, Jurnal Tsaqafah Vol.8, No.2 Oktober 2012, h.313

<sup>8</sup> Rifanto dan Iknor Azli Ibrahim, *Ahkam al-Laquit: Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan*.h. 314-315

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup manusia bahkan janin yang masih berada dalam kandungan sekalipun. Terdapat beberapa firman Allah yang menegaskan larangan membunuh manusia sekalipun itu adalah anak sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah QS al-An'am/6: 151:

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ....

Artinya: "... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskina. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka..."

Islam memberikan perlindungan dan hak atas anak sejak masih dalam kandungan. Bahkan anak terlantar (*laqit*) atau anak jalanan juga mendapat perlindungan oleh agama dalam ajarannya. Sebagaimana firman Allah swt. QS an-Nisa/4: 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Seperti anak-anak pada umumnya, anak jalanan juga merupakan kategori anak yang perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka dijamin dalam undang-undang. Pasal demi pasal dijelaskan tentang hak-hak yang dijamin untuk setiap anak. Kata "setiap anak" dalam undang-undang menandakan bahwa tidak ada pengecualian terhadap penjaminan perlindungan hak anak dalam undang-undang sehingga dapat dikatakan bahwa anak jalanan pun berhak mendapatkan itu.

Namun pada realitanya, terdapat beberapa hak-hak anak yang tidak didapatkan oleh beberapa anak. Anak jalanan contohnya. Hak untuk bermain dan berkembang sewajarnya pun mereka tidak dapatkan. Aktivitas mereka dijalanan memaksakan mereka tidak dapat berkembang dengan wajar. Mereka bekerja dan mencari uang belum pada usia yang seharusnya.

---

Hal-hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti terkait dengan **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam.**

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) dengan melakukan kajian dari berbagai studi dan kumpulan beberapa jenis materi empiris, seperti studi kasus, wawancara dan lain-lain. Pengumpulan data pada Penelitian ini lebih mendalam pada wawancara dan dokumentasi.<sup>9</sup> Penelitian ini juga termasuk penelitian Kepustakaan karena menjelaskan mengenai pendidikan anak jalanan dan penulis ingin memperoleh deskriptif yang lebih jelas tentang situasi sosial.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar dengan beberapa pertimbangan. Salah satu diantaranya karena sebagai kota metropolitan Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan hukum Islam. Pendekatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji hukum positif di Indonesia. Mulai dari UUD hingga Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat (Kota Makassar). Selain itu, juga akan dikaji beberapa literatur hukum sebagai sumber data sekunder yang kemudian dilakukan peninjauan dalam perspektif hukum Islam.

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Indonesia dengan karakteristik sebagai berikut; 1). Anak yang berusia dibawah 18 tahun; 2). Berada di tempat umum (jalanan, pasar, toko, dsb.); 3). Melakukan aktivitas jalanan seperti mengamen, mengemis dll. Adapun sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 1). Sampel Lokasi di kota Makassar; 2). Sampel Anak Jalanan; 3). Lembaga Yang Terkait dengan Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar.

Adapun sumber data dengan menggunakan dua jenis sumber data, yakni sumber data primer yang merupakan perolehan dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder yang berupa dalil, literatur hukum terkait dan juga data pendukung dari website tertentu.

---

<sup>9</sup>Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet II (Jakarta: Yayasan PustakaObor Indonesia, 2010), h.5

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengelolaan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pengelolaan kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

### **C. Hasil dan Pembahasan (Bold)**

#### **1. Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Jalanan dalam UU**

##### **Perlindungan Anak**

Dalam UU Perlindungan Anak telah mengatur tentang hak-hak anak dan segala perlindungan hukumnya. Dengan beberapa kali dilakukan perubahan, undang-undang ini semakin spesifik dalam memberikan jaminan dan upaya dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak, baik itu anak terlantar/jalanan, anak penyandang disabilitas, anak asuh dan anak secara umum. Sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak pasal 2 “Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali...”

Berikut ini beberapa jaminan terhadap anak jalanan yang diatur untuk anak secara umum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak :

- Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 5 : setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 280 KUHPerdata bahwa agar anak luar nikah mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibu dan ayah biologisnya, maka ayah ibunya harus melakukan tindakan pengakuan terhadap anak tersebut, dilanjutkan dengan pengesahan melalui surat-surat pengesahan. Dan apabila tidak dilakukan pengakuan dan pengesahan, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Marilang, *Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah*, Jurnal Al-Daulah Vol. 7/No. 2/ Desember 2018, h. 384

- Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- Pasal 9 ayat (1) : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- Pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan keputusannya
- Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- Pasal 12 : Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- Pasal 16 ayat (1) “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi” dan ayat (2) “setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”.

Dalam rumusan Pancasila sebagai dasar sekaligus falsafah negara terkandung tujuan perjuangan negara yaitu semata-mata ingin mewujudkan sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang berfungsi sebagai salah satu jembatan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, karena tanpa distribusi asset dan akses secara adil kepada seluruh rakyat, maka mustahil kesejahteraan seluruh rakyat dapat diwujudkan.<sup>11</sup>

## **2. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar.**

---

<sup>11</sup> Marilang, *Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur*, Jurnal Al-Daulah Vol.7/No.1/Juni 2018, h. 141

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar terkait dengan penanganan anak jalanan tertuang dalam Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. Sejak ditetapkannya Perda Nomor 2 tahun 2008 ini, terjadi perubahan yang signifikan sejak sebelum adanya perda ini. Pada tahun 2010-2011 setelah satu tahun sejak disahkannya Perda ini (Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis Kota Makassar), Kota Makassar menjadi satu-satunya kota yang bersih dari anak jalanan. Walikota pada waktu itu, Bapak Ilham Arif Sirajuddin sempat mendapatkan penghargaan dari Kementerian Sosial atas pencapaian terhadap penanganan fenomena anak jalanan. Bahkan orang-orang dari luar kota datang mempelajari pencapaian yang diperoleh Pemerintah Kota Makassar dalam menangani anak jalanan.<sup>12</sup>

Namun, keberhasilan dalam menangani anak jalanan pada tahun 2010 tidak dapat bertahan lama. Menurut Ibu Hj. Hasna selaku fungsional pekerja sosial madya, kedatangan masyarakat dari daerah untuk mencari nafkah di Kota Makassar membuat rantai baru dalam penyebaran anak jalanan di Kota Makassar. Sehingga anak jalanan yang ada di Kota Makassar saat ini lebih didominasi oleh pendatang dari daerah.

Ada 3 model pembinaan yang dimaksudkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 ini, yakni Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan dan Rehabilitasi Sosial.

a. Pembinaan Pencegahan

Terdapat empat model penanganan anak jalanan dalam pembinaan pencegahan ini, yakni pendataan; pemantauan, pengendalian dan pengawasan; sosialisasi; dan kampanye. Hal ini jelas tercantum dalam pasal 6 ayat (2) Perda Nomor 2 tahun 2008.

b. Pembinaan Lanjutan

Pembinaan lanjutan dilakukan dengan cara perlindungan; pengendalian sewaktu-waktu; penampungan sementara; pendekatan awal; pengungkapan dan

---

<sup>12</sup> Ibu Hj. Hasna Hasfari, S.Sos., M.Ap. (Fungsional Pekerja Sosial Madya): Wawancara tanggal 10 Desember 2020

pemahaman masalah (*assesment*); pendampingan sosial; dan rujukan. Hal ini berdasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat (2) yang kemudian dijelaskan pada pasal-pasal selanjutnya.

c. Rehabilitasi Sosial

Pada pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa “Untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat, maka harus diadakan rehabilitasi sosial”

Rehabilitasi sosial untuk anak jalanan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu: Anak Jalanan Usia Produktif; Anak Jalanan Usia Balita; dan Anak Jalanan Usia Sekolah.

### **3. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalan di Kota Makassar**

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96), ada empat faktor yang menjadi indikator dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

**Faktor Komunikasi** merupakan proses penyampaian informasi agar tersampaikan maksud, tujuan, sasaran dan substansi sehingga para pelaku kebijakan dapat mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menjalankan suatu kebijakan. Komunikasi mengenai kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Perda Nomor 2 Tahun 2008 dapat dikatakan sudah cukup baik. Terbukti ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap anak jalanan, sebagian besar dari mereka mengetahui tindakan yang diambil pemerintah dalam penanganan anak jalanan salah satunya patroli Anak Jalanan. Namun informasi ini juga menjadi senjata untuk anak jalanan dalam melindungi diri mereka. Ketika diadakan patroli, mereka akan lebih waspada saat waktu patroli tiba. Kata Ibu Hj. Hasna “Tim Patroli dan Anak Jalanan itu ketika sudah waktunya patroli Anjal (Anak Jalanan), mereka akan bersembunyi ketika

sudah melihat mobil patroli. Namun ketika kendaraan patroli sudah melewati lokasi mereka, para anak jalanan itu akan kembali turun ke jalanan.”

**Sumber daya** merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Edward III menyebutkan ada empat jenis sumber daya yang perlu diperhatikan saat melaksanakan suatu kebijakan. Yaitu Sumber Daya Manusia; Sumber Daya Anggaran; Sumber Daya Peralatan; dan Sumber Daya Kewenangan. Implementasi kebijakan Pemerintah di Kota Makassar pada variabel Sumber Daya masih kurang terkhusus pada Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Peralatan. Kedua variabel ini erat kaitannya dalam pelaksanaan kebijakan. Karena kurangnya anggaran akan mempengaruhi terpenuhinya peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dimaksudkan berupa kendaraan, tempat, gedung dan sejenisnya. “Salah satu faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya kinerja dalam pelaksanaan kebijakan saat ini adalah karena tidak adanya tempat yang digunakan sebagai penampungan anak jalanan untuk rehabilitasi.”<sup>13</sup>

Salah satu yang memberikan efek jera kepada anak jalanan adalah terlaksananya program rehabilitasi yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pemerintah Kota Makassar pada tahun 2010-2011. “Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2010-2011 itu dipengaruhi oleh program rehabilitasi yang maksimal. Ketersediaan anggaran dan peralatan berpengaruh besar dalam keberhasilan suatu kebijakan. Pada saat itu, kepala Dinas yang menjabat memiliki koneksi yang kuat terhadap provinsi. Sehingga tersedianya tempat “*Mattiro Deceng*” sebagai tempat penampungan anak jalanan. Dan untuk anak jalanan yang sudah besar itu ditampung di Maros “Bina Remaja”. Meskipun hanya direhab selama 1 minggu, tapi itu memberikan efek jera pada anak jalanan.”<sup>14</sup>

Keberhasilan implementasi kebijakan pada tahun 2010-2011 itu karena terpenuhinya unsur Sumber Daya dengan baik. Namun pada saat sekarang ini, tempat penampungan sangat kurang sehingga rehabilitasi pun tidak berjalan efektif. “Nah sekarang tidak. Kita punya RPTC tapi kecil. Jadi paling waktu rehabilitasi hanya 2-3

---

<sup>13</sup> Ibu Hj. Hasna Hasfari, S.Sos., M.Ap. (Fungsional Pekerja Sosial Madya): Wawancara tanggal 10 Desember 2020

<sup>14</sup> Ibu Hj. Hasna Hasfari, S.Sos., M.Ap. (Fungsional Pekerja Sosial Madya): Wawancara tanggal 10 Desember 2020

---

hari kemudian dilepas. Dan tempatnya itu berlokasi di Kota, sehingga bisa saja keluarga anak jalanan ini datang untuk berkunjung. Dan itu terbukti tidak memberikan efek jera.”<sup>15</sup>

**Disposisi** yang dimaksudkan adalah kemauan/keinginan untuk menjalankan kebijakan. Kebijakan bukan hanya untuk diketahui dan dipenuhi sumber dayanya. Namun harus ada keinginan untuk menjalankan suatu kebijakan. Peningkatan komitmen anggota di Dinas Sosial Makassar terhadap pencapaian visi-misi lembaga khususnya dalam pembinaan Anak Jalanan, telah dikembangkan pola kepemimpinan yang bernuansa profesionalisme kerja kepada setiap staf. Sama halnya juga dilakukan evaluasi kegiatan setiap minggunya pada setiap bidang.<sup>16</sup>

**Struktur birokrasi** adalah kejelasan standar operasi yang menyangkut mekanisme, sistem, dan prosedur pelaksanaan komunikasi timbal balik antar unit organisasi. Pada struktur pemerintah Kota Makassar terkhusus di Dinas Sosial sudah cukup memadai sesuai PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kota Makassar telah mempunyai desain struktur dalam pembagian tugas sesuai bidang masing-masing.

---

<sup>15</sup> Ibu Hj. Hasna Hasfari, S.Sos., M.Ap. (Fungsional Pekerja Sosial Madya): Wawancara tanggal 10 Desember 2020

<sup>16</sup> Andi Asrul Samanglangi dkk, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Makassar*. h.9

#### **D. Penutup**

Ketentuan hak-hak anak yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak berlaku secara universal bagi anak. Baik itu anak dengan tatanan hidup yang normal maupun anak jalanan, gelandangan, dan sebagainya. Dalam UU Perlindungan Anak telah mengatur hak-hak anak yang perlu diberikan untuk setiap anak. Beberapa diantaranya yakni; Hak Hidup; Hak atas identitas diri; Hak untuk berekspresi dan berkereasi; Hak pendidikan; Hak pengasuhan; Hak jaminan kesehatan; Hak bermain dan berekreasi; dst. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Makassar dalam penanganan anak jalanan telah terdapat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen. Ada 3 bentuk pembinaan yang dimaksudkan dalam Perda tersebut, yakni Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan, dan Rehabilitasi Sosial. Dalam pelaksanaan penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 yang dalam penanganannya tentu ada beberapa hal yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan pemerintah mengenai anak jalanan ini. Salah satu diantaranya yakni kurangnya peralatan yang memadai dalam hal ini gedung atau tempat untuk melakukan rehabilitasi anak jalanan.

---

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Al-Quran dan Terjemahan

Soedijarto, H.A. *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998

Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

*Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka

Santana, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006

Siregar, Bima dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986

Tim Penyusunan, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksana, 2018

### **Jurnal**

Hikma, N., & Jamil, M. J. (2020). *Analisis Putusan Perkara Pembatalan Hibah Terhadap Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1b (Study Kasus Nomor 765/Pdt. G/2015/Pa. Sgm)*. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 1, 338-349.

Marilang, M. M. (2018). *Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7(2), 381-400.

Marilang, M. (2018). *Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7(1), 140-152.

Rifanto dan Ibnor Azli Ibrahim. *Ahkam al-Laquit: Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan*. Jurnal Tsaqafah Vol.8, No.2 Oktober 2012

Samanglangi, Andi Asrul dkk, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Makassar*.

Wahyudin, M., & Jamil, M. J. *Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa*. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2(1), 15-26.

### **Wawancara**

Ibu Hj. Hasna Hasfari, S.Sos., M.Ap. (Fungsional Pekerja Sosial Madya)